

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yan Ahmad Hisyam¹, Idzwan Alvian Yunus², Muhammad Irham Nasution³, Aldin Damianus Simbolon⁴,
Aldiansyah Efendi⁵, M.A Jaya Damanik⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email*: yanahmadhisyy@gmail.com

Abstract

Pancasila is both the foundation of the state and the national ideology that underpins Indonesian national life. This article explains the position of Pancasila as the state foundation, its historical, juridical, and philosophical bases, its function in the national legal system, and the challenges of its implementation. Using a qualitative literature study, the article finds that Pancasila emerged from the deliberations of BPUPKI and PPKI, holds a juridical position as the source of all sources of state law, and functions as a fundamental norm, a way of life, and a unifying force. Globalization, intolerance, and weakening value internalization among young people remain key challenges. Pancasila education, exemplary conduct by state officials, and fair law enforcement are essential to its practice.

Keywords: Pancasila; state foundation; source of law; national ideology; Pancasila education

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional yang menjadi fondasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, landasan historis, yuridis, dan filosofisnya, fungsinya dalam sistem hukum nasional, serta tantangan implementasinya. Kegiatan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari proses panjang sidang BPUPKI dan PPKI, memiliki kedudukan yuridis sebagai sumber segala sumber hukum negara, serta berfungsi sebagai norma dasar, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Tantangan implementasinya meliputi pengaruh globalisasi, intoleransi, dan melemahnya internalisasi nilai di kalangan generasi muda. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, keteladanan penyelenggara negara, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci pengamalannya.

Kata kunci: Pancasila; dasar negara; sumber hukum; ideologi nasional; pendidikan Pancasila

I. Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan landasan yang menjadi arah dan pijakan dalam mengatur kehidupan bersama. Bagi Indonesia, landasan itu adalah Pancasila. Rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bangsa yang majemuk dengan ribuan pulau, ratusan suku, beragam agama, dan bahasa daerah, Indonesia memerlukan nilai pemersatu yang dapat diterima semua golongan. Latif (2011) menyebut Pancasila sebagai titik temu yang mempertemukan berbagai aliran pemikiran dan kepentingan dalam satu kesepakatan bersama. Meskipun demikian, praktik kehidupan berbangsa menunjukkan

bahwa Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi. Kasus intoleransi, korupsi, dan polarisasi sosial memperlihatkan adanya jarak antara nilai ideal dan kenyataan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana landasan historis, yuridis, dan filosofis Pancasila sebagai dasar negara; (2) bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara; dan (3) apa saja tantangan serta upaya implementasinya. Tujuan penulisan adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipelajari dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila.

II. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data sekunder dikumpulkan dari buku teks, jurnal, dokumen sejarah, serta peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan.

III. Hasil kegiatan

Landasan Historis

Perumusan Pancasila berlangsung dalam proses sejarah yang panjang. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tiga tokoh mengemukakan gagasan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945). Soekarno mengusulkan lima prinsip yang ia namakan Pancasila. Panitia Sembilan kemudian merumuskan kompromi dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 beserta Pembukaannya, dengan rumusan sila pertama yang disepakati menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi menjaga persatuan seluruh golongan (Kaelan, 2013).

Perjalanan sesudahnya tidak selalu mulus. Pancasila sempat ditafsirkan secara sepihak oleh rezim tertentu, termasuk melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada masa Orde Baru. Setelah reformasi, MPR mencabut ketetapan tentang P4 dan melalui Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bernegara.

Landasan Yuridis

Secara yuridis, Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menurut Notonagoro (1975) merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*). Teori jenjang norma Hans Nawiasky, sebagaimana diperkenalkan ke dalam kajian hukum Indonesia oleh Attamimi (1990), menempatkan Pancasila pada posisi norma fundamental negara yang menjadi sumber bagi norma-norma di bawahnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Nilai-nilainya digali dari adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sebelum kemerdekaan (Suwarno, 1993). Dalam kerangka itu, Pancasila dipahami sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa, bukan ideologi yang diimpor dari luar. Kelima silanya membentuk satu kesatuan yang utuh, hierarkis, dan saling menjiwai: sila pertama menjiwai sila-sila lainnya, dan sila kelima menjadi tujuan akhir yang hendak diwujudkan (Notonagoro, 1975).

Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh kebijakan negara harus bersumber dan sejalan dengannya. Kedudukan ini berbeda dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, kepribadian, dan ideologi bangsa. Beberapa fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seluruh produk hukum, dari konstitusi hingga peraturan daerah, harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, sebagai

dasar pengaturan penyelenggaraan negara. Prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan keadilan sosial dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran sila-sila Pancasila (Asshiddiqie, 2006). Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga persatuan dalam keberagaman. Keempat, sebagai pedoman etika politik, yakni acuan moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Tantangan Implementasi

Terdapat sedikitnya tiga tantangan utama. Pertama, arus globalisasi dan digitalisasi membawa budaya serta ideologi transnasional yang dapat mengikis jati diri bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Kedua, menguatnya intoleransi dan radikalisme yang menolak keberagaman dan mengancam persatuan. Ketiga, kesenjangan antara nilai dan praktik, misalnya korupsi dan ketimpangan keadilan sosial, yang menurunkan kepercayaan publik terhadap nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2013).

Upaya Implementasi

Upaya implementasi dapat ditempuh melalui beberapa jalur. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berperan membentuk pemahaman kritis serta sikap bertanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara (Kemenristekdikti, 2016). Di bidang hukum, pembentukan dan penegakan hukum harus konsisten dengan nilai Pancasila. Dalam kehidupan sosial, nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah perlu dibiasakan dari lingkungan keluarga, kampus, hingga masyarakat. Keteladanan penyelenggara negara menjadi faktor yang sangat menentukan, sebab nilai yang diajarkan tanpa dicontohkan akan sulit diterima.

IV. Kesimpulan

Pancasila adalah dasar negara yang lahir dari proses historis yang panjang, berkekuatan yuridis sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan berakar secara filosofis pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Fungsinya mencakup sumber hukum, dasar penyelenggaraan negara, pemersatu bangsa, dan pedoman etika politik. Tantangan globalisasi, intoleransi, dan kesenjangan nilai dengan praktik menuntut upaya berkelanjutan melalui pendidikan, penegakan hukum yang adil, dan keteladanan. Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan tidak hanya memahami Pancasila secara teoretis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

V. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Disertasi). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Reformasi). Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara*.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Suwarno, P. J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Kegiatan Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.